

RENCANA KERJA TAHUNAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGEDALIAN PENYAKIT

KEMANTERIAN KESEHATAN RI

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Penyusunan Rencana Kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perencanaan kinerja ini ditetapkan rencana capaian (target) untuk satu tahun anggaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kinerja Tahunan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon saran membangun demi penyempurnaan di tahun yang akan datang. Rencana Kinerja Tahunan ini akan dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai.

Dumai, 5 Januari 2024
Kepala Balai,

Jufrihadi, SKM, M.Kes
NIP. 196903301991031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan	4
1.4 Organisasi	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU	7
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2023	11
BAB IV PENUTUP	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan. Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra).

Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Setelah tersusunnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025, selanjutnya untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan maka unit utama (eselon I) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) dan masing masing eselon II dan/atau Satuan Kerja (Satker) menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas pokok dan

funksinya. Kemudian untuk menjabarkan dan memperinci kegiatan per tahunnya, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan dari RAK. RKT menjelaskan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai.

1.2 Dasar Hukum

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
4. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebandarudaraan.
6. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
8. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-PMK.06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
28. International Health Regulation (IHR) 2005.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer Pada Badan Akun Standar.
30. Kepmenkes No. 92 tahun 1994 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah.
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.06/2002 tentang Persetujuan penggunaan Sebagian Dana PNBPN yang berasal dari PNBPN Ditjen PP-PL.
32. Kepmenkes No. 715 tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga.
33. Kepmenkes No. 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.
35. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis bidang Kekarantinaan Kesehatan.

1.3 Tujuan

Tujuannya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian:

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah serta pengendalian faktor risiko penyakit yang disebabkan oleh angkutan dan lingkungan pelabuhan.

2. Tujuan Khusus

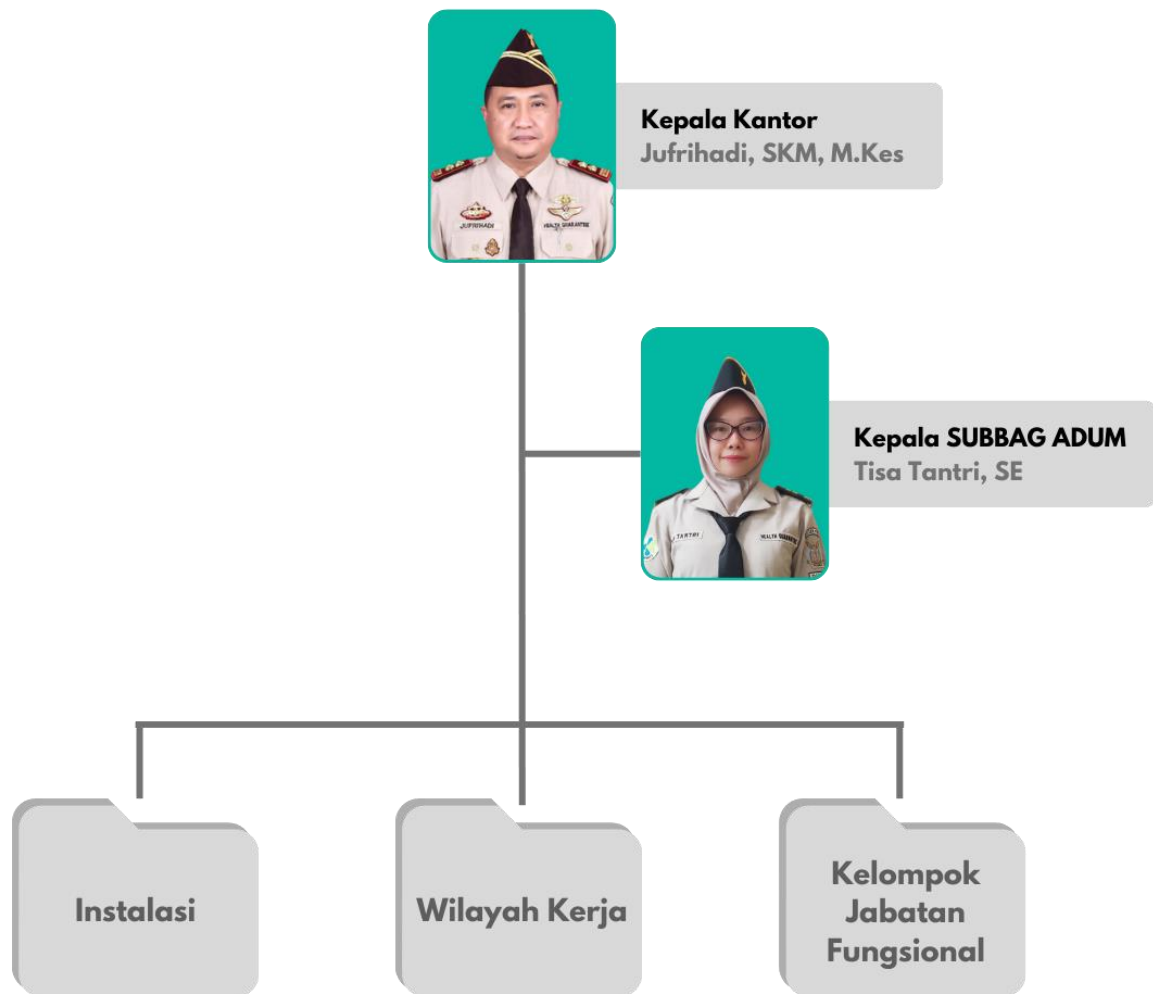
- a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah
- b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular & penyakit menular potensial wabah.
- c. Mengendalikan faktor risiko angkut beserta muatannya.
- d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan/ bandara.
- e. Melindungi masyarakat pelabuhan dari resiko penular penyakit akibat lingkungan tidak sehat.
- f. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- g. Memberikan pelayanan kesehatan terbatas di Lingkungan pelabuhan laut/bandara.
- h. Meningkatkan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas.

1.4 Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Instalasi
- d. Wilayah Kerja
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BKK KELAS I DUMAI TAHUN 2024



Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mencapai indikator tersebut di atas, berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu ditumbuh kembangkan rasa tanggung jawab bagi penyelenggara Negara sesuai azas akuntabilitas bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa prinsip akuntabilitas wajib dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Departemen, Kepolisian, Perangkat Pemerintah Pusat dan daerah dan lembaga-lembaga lain yang dibiayai dari anggaran negara. Azas akuntabilitas ini dilaksanakan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dapat dipertanggung jawabkan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan BKK Kelas I Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Dumai Tahun 2020-2024. Capaian realisasi atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan BKK Kelas I Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Capaian Kinerja BKK Kelas I Dumai Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu Bandara/Pelabuhan /PLBDN	0,98	0,99	101
	a. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar.	120%	120%	100
	b. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar.	120%	120%	100
	c. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar.	120%	120%	100
	d. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.	117%	117%	100
	2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	99%	100%	101,01
	a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang	89	89	100

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	b. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut	12	12	100
	c. Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan	239	239	100
	3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,97	1	103
	a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	300%	300%	100
	b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100%	100%	100
	c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100%	100%	100
	d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100%	100%	100
	e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100%	100%	100
	f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100%	100%	100
	g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100%	100%	100

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	100%	100%	100
	i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	100%	100%	100
	j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100%	100%	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai Kinerja Anggaran	86	87,62	102
	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	97.16	101,21
	6. Kinerja Implementasi WBK Satker	80	84.44	106
	7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	100%	111
	8. Persentase Realisasi Anggaran	95	98,22	103

BKK Kelas I Dumai telah melakukan upaya yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Alokasi Anggaran BKK Kelas I Dumai pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.495.971.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Target dan Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
BKK Kelas I Dumai Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	%
4249	<i>Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah</i>	3.466.158.000	3.373.350.194	97,32
PEA	Koordinasi	198.204.000	183.778.658	92,72
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	86.395.000	83.263.504	96,38
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	72.270.000	67.899.614	93,95
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.465.815.000	1.417.948.929	96,54
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.055.854.000	1.052.123.730	99,65
TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	584.620.000	568.335.759	97,21
4815	<i>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</i>	10,029,813,000	9,883,053,179	98,54
AEA	Koordinasi	248.840.000	238.811.747	95,17
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.012.236.000	8.900.325.144	98,76
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	332.175.000	312.240.042	94,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	436.472.000	433.676.246	99,36

Realisasi anggaran BKK Kelas I Dumai atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.256.403.373,- atau sebesar 98,22 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 13.495.972,-. Dengan persentase realisasi tertinggi berada pada kegiatan/output Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 98.54% dan persentase realisasi terendah pada kegiatan/output Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar 97,32 %. Secara keseluruhan realisasi anggaran BKK Kelas I Dumai tahun 2023 telah melewati target realisasi anggaran minimal yang ditetapkan Ditjen P2P yaitu 95%.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	: BKK Kelas I Dumai
Program	: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program	: Menurunnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa
Indikator Kinerja Program	: 1. Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART) 2. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>TBC Treatment Covarage</i>) 3. Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 4. Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 5. Jumlah Kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi 6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan paling kurang 40% Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM) 7. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor risiko PTM paling kurang 80% 8. Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan 9. Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
Kegiatan	: 1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
Sasaran Kegiatan	: 1. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah 2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan Tahun 2024

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	ALOKASI ANGGARAN		SUMBER DANA		PJ
						Kode Kegiatan	Jumlah (Rp)	Rupiah Murni	PNBP	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	1		1,004,292,000	170,260,000	834,032,000	
						4249.PEF.001.051.A	7,555,000	7,555,000		UKLW
						4249.PEF.001.051.B	13,942,000	1,650,000	12,292,000	UKLW
						4249.QAA.012.052.B	6,030,000	6,030,000		UKLW
						4249.QAH.016.052.A	52,935,000	5,025,000	47,910,000	PRL
						4249.QAH.017.052.A	850,000		850,000	PKSE
						4249.QAH.U01.051.A	217,800,000		217,800,000	PKSE
						4249.QAH.U08.051.A	4,248,000		4,248,000	PRL
						4249.QAH.U08.051.B	48,024,000		48,024,000	PRL
						4249.QAH.U08.051.C	149,688,000		149,688,000	PRL
						4249.QAH.U08.051.D	1,440,000		1,440,000	PRL
						4249.QAH.U11.051.A	57,600,000		57,600,000	PRL
						4249.QAH.U12.051.A	20,640,000		20,640,000	PRL
						4249.QAH.U13.051.A	19,440,000		19,440,000	PRL
						4249.QAH.U19.051.A	254,100,000		254,100,000	PKSE
						4249.RAB.001.055.A	88,575,000	88,575,000		PKSE
						4249.RAB.001.055.B	61,425,000	61,425,000		PKSE
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	100%		767,162,000	333,119,000	434,043,000	
						4249.PEF.001.051.C	10,020,000	6,020,000	4,000,000	PRL
						4249.QAA.012.052.A	19,180,000	19,180,000		UKLW
						4249.QAH.017.052.B	14,460,000	1,700,000	12,760,000	UKLW
						4249.QAH.017.052.C	14,560,000	1,700,000	12,860,000	UKLW
						4249.QAH.U04.051.A	251,910,000		251,910,000	UKLW

						4249.QAH.U07.051.A	57,792,000		57,792,000	PRL
						4249.QAH.U09.051.A	13,891,000		13,891,000	PRL
						4249.QAH.U14.051.A	26,280,000		26,280,000	UKLW
						4249.QAH.U15.051.A	54,550,000		54,550,000	UKLW
						4249.RAB.001.053.A	124,300,000	124,300,000		UKLW
						4249.RAB.001.053.B	13,000,000	13,000,000		UKLW
						4249.RAB.001.053.C	3,230,000	3,230,000		UKLW
						4249.RAB.001.053.D	9,370,000	9,370,000		UKLW
						4249.RAB.001.055.C	2,270,000	2,270,000		PKSE
						4249.RAB.001.055.D	152,349,000	152,349,000		PRL
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	1		45,748,000	27,038,000	18,710,000	
						4249.PEA.001.051.A	7,550,000		7,550,000	PKSE
						4249.PEA.001.051.B	11,160,000		11,160,000	PKSE
						4249.PEA.001.051.C	27,038,000	27,038,000		PKSE
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai Kinerja Anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	87		233,580,000	233,580,000	-	
					4815.EBD.952	142,230,000	142,230,000		ADUM	
					4815.EBD.953	91,350,000	91,350,000		ADUM	
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	98		10,865,334,000	10,865,334,000	-	
					4815.EBA.956	44,720,000	44,720,000		ADUM	
					4815.EBA.962	61,696,000	61,696,000		ADUM	
					4815.EBA.963	1,000,000	1,000,000		ADUM	
					4815.EBA.994	10,509,928,000	10,509,928,000		ADUM	
					4815.EBB.971	94,000,000	94,000,000		ADUM	
					4815.EBD.955	61,670,000	61,670,000		ADUM	
					4815.EBD.974	92,320,000	92,320,000		ADUM	
		6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan	81		29,200,000	29,200,000	-	
					4815.EBA.957	21,400,000	21,400,000	-	ADUM	

		Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.		4815.EBA.960	7,800,000	7,800,000	-	ADUM
	7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%		963,323,000	685,573,000	277,750,000	
				4249.TBC.001.A	92,760,000	53,760,000	39,000,000	PKSE
				4249.TBC.001.B	27,000,000	27,000,000		PKSE
				4249.TBC.001.C	27,320,000	27,320,000		PKSE
				4249.TBC.001.D	30,120,000	30,120,000		PKSE
				4249.TBC.001.E	40,680,000	40,680,000		PKSE
				4249.TBC.001.F	193,050,000		193,050,000	PRL
				4249.TBC.001.G	54,280,000	54,280,000		UKLW
				4249.TBC.001.H	67,850,000	67,850,000		UKLW
				4249.TBC.001.I	45,700,000		45,700,000	UKLW
				4815.EBC.954	198,400,000	198,400,000		ADUM
				4815.EBC.996	186,163,000	186,163,000		ADUM
	8	Persentase Realisasi Anggaran	95%		-	-	-	
TOTAL ALOKASI ANGGARAN					13,908,639,000	12,344,104,000	1,564,535,000	

No.	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp	2.395.962.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp	11.512.677.000
	TOTAL	Rp	13.908.639.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian/evaluasi terhadap upaya BKK Kelas I Dumai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Dengan demikian, BKK Kelas I Dumai mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan akan dilaporkan setiap bulannya dan dievaluasi setiap triwulan dan semester pada tahun bersangkutan.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan/revisi pada Rencana Kinerja Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Tahun 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.